



P U T U S A N

Nomor 2503 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **BEDAH,**
2. **RASYIDAH,**
3. **ERDANIATI,**
4. **SYAIFUL BAHRI,**
5. **SYAFRUL,** semuanya bertempat tinggal di Kampung Lalang, Kelurahan Lubuk Lintah Pauh IX, RT/RW VIII, Kecamatan Kuranji Padang, dalam halaman ini memberi kuasa kepada FAUZI NOVALDI, SH., dan Rekan, para Advokat yang berkantor di FAUZI & Rekan di Komplek Filano Jaya I Blok E.6 Nomor 17, Parak Karakah, Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 April 2011 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding ;

M e l a w a n :

YUSMAN YUNUS, bertempat tinggal di Jalan Hang Tuah Nomor 26 RT/RW 04/03, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, dalam halaman ini memberikan kuasa kepada RIEFIA NADRA, SH., dan Rekan, para Advokat pada Kantor Hukum Mitra Wahana yang berkedudukan di Kompleks Mutiara Putih Blok M Nomor 11, Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2011 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

D a n :

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PUSAT, CQ KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI SUMATERA BARAT, CQ. KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG ;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para

hal.1 dari 24 hal. Put. No.2503 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang pada pokoknya atas dalil-dalil :

- a. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat I.1 ,I.2 , I.3 , I.4 dan I.5 adalah bersaudara Anduang (Tergugat I.1 adalah saudara sepupu ibu Penggugat) dari suatu nenek (sekaum, sehearta, sepusaka) yang bernama Maliah yang merupakan keturunan Rantang (bukti P.1 , P.2 , P.3 dan P.4) ;
- b. Bahwa, Penggugat dan Tergugat I mempunyai harta pusaka tinggi seluas $\pm 2954 \text{ M}^2$, berupa setumpak sawah yang terletak di Kampung Lalang, Kelurahan Lubuk Lintah RT I, RW III berbatas dengan :
 - Sebelah Utara dengan tanah sawah kaum Hasan Topong/Muzar. M.BA/Bandar Kecil ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah kaum Syamsuddin Gadang Tan Basa ;
 - Sebelah Barat dengan tanah kaum Syamsuddin Gadang Tan Basa ;
 - Sebelah Timur dengan tanah kaum Firdaus Dt.Rangkayo Basa, sekarang dengan tanah Ir.Syafruddin/Buyung Dasril/Buyung Tamsir/Epi ;
- c. Bahwa, menurut Tergugat I, harta tersebut dulunya pernah tergadai dan ditebusnya, kemudian pada tahun 1993 disepakati bahwa Penggugat harus mengganti uang kepada Tergugat I sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu Rupiah) dan Penggugat mendapatkan separoh dari setumpak sawah tersebut luasnya $\pm 1.477 \text{ M}^2$ dan disaksikan oleh Mamak Kepala Waris (bukti P.2 , P.3 , P.5 , P.6 dan P.7) ;
- d. Bahwa, obyek perkaa adalah bagian dari keseluruhan tanah sebagaimana tersebut di atas dengan batas sepadan :
 - Sebelah Utara dengan tanah Kaum Hasan Topong/Muzar M.BA/Bandar Kecil ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah kaum Syamsuddin Gadang Tan Basa ;
 - Sebelah Barat dengan kaum tanah itu juga ;
 - Sebelah Timur dengan tanah kaum Firdaus Dt.Rangkayo Basa sekarang dengan tanah Ir Syafruddin/Buyung Dasril/Buyung Tamsir/Epi ;
- e. Bahwa, setelah serah terima uang dan tanah tersebut, Penggugat mendirikan sebuah rumah dan telah siap untuk dihuni tetapi tiba-tiba para Tergugat (I.1, T.I.2, T.I.3, T.I.4, dan T.I.5) mengahalamanangi Penggugat untuk menghuni rumah dan Tergugat I denga tanpa hak mendirikan rumah juga diatas tanah yang telah menjadi milik Penggugat tersebut ;
- f. Bahwa, pada tahun 2001, Penggugat telah melaporkan Tergugat ke Polsek Padang Utara atas tindakan Pengancaman/Perbuatan tidak menyenangkan terhadap keluarga Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I kepada keluarga

hal.2 dari 24 hal. Put. No.2503 K/Pdt/2011



Penggugat (bukti P.8) dan laporan tersebut sampai disidangkan di Pengadilan Negeri Padang dan dalam persidangan tersebut, Pengadilan Negeri Padang menganjurkan kepada kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat I) untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui Ninik Mamak (kekeluargaan) berhubung karena kedua belah pihak adalah bersaudara (sekaum, sehartu, sepusaka dan sesuku suku Tanjung), (bukti P.9) ;

- g. Bahwa, kemudian Mamak Kepala Waris pada tanggal 29 Januari 2002 mengundang kami semua (baik Penggugat maupun Tergugat I) guna mencari penyelesaian damai agar memenuhi hasil pembagian tanah tanggal 19 November 1993 tapi Tergugat I (Bedah Cs) dalam musyawarah tersebut tidak hadir ;
- h. Bahwa, oleh karena tidak ada juga penyelesaian, pihak Penggugat sekitar tahun 2002 itu juga, menyerahkan persoalan ini Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX Kuranji dengan harapan agar KAN dapat menyelesaikannya dengan baik. Tetapi tidak ada penyelesaian, sehingga KAN mengambil suatu kesimpulan pada tanggal 27 April 2003 dibawah Nomor 38/PRDT/KAN-P.IX/IV-2003 yang berbunyi bahwa "Penggugat berhak memiliki dan menguasai atas tanah obyek sengketa karena itu adalah merupakan Hak Penggugat karena Penggugat telah menyerahkan uang kepada Tergugat I sesuai kesepakatan yang telah dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 29 November 1993 yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I dan disetujui oleh Mamak Kepala Waris, Tergugat I tidak menghalangi Penggugat untuk menguasai dan mendiami rumahnya berdiri diatas tanah yang telah menjadi milik Penggugat dan masing-masing pihak dapat mensertifikatkannya", (bukti P.2) ;
- i. Bahwa, kemudian pada Tahun 2002 (sebelum keputusan KAN tersebut diatas) tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional Kota Padang) telah menerbitkan Setifikat Hak Milik Atas nama Tergugat I (Bedah) , termasuk tanah yang telah menjadi hak milik Penggugat yang nata bene masih dalam sengketa dengan Hak Milik Nomor 633, Surat Ukur Nomor 84/11/2002 tanggal 3 Mei 2002 seluas 2.954 M², (bukti P.10) ;
- j. Bahwa, pihak Tergugat I tidak menjalankan apa yang menjadi kesimpulan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX Kuranji sehingga pada tahun 2003, Penggugat melaporkan Tergugat I ke Polsek Kuranji atas tindakan Tergugat I yang telah merampas apa yang telah menjadi milik Penggugat terhadap obyek perkara saat ini (bukti P.11) ;
- k. Bahwa, oleh karena itu, sepantasnyalah secara hukum Penggugat meminta ganti kerugian secara materil terhadap tindakan melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) para Tergugat (*in casu* Bedah Cs) dan ahli warisnya

hal.3 dari 24 hal. Put. No.2503 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menikmati obyek perkara sejak tahun 2002 dan juga Tergugat I telah mengusir dan mengancam Penggugat padahal Tergugat I telah menerima uang pengganti sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu Rupiah) dari Penggugat jiwa ditaksir pada waktu itu 1 (satu) emas senilai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), kalau dijadikan emas sebanyak 48 emas dan apabila ditaksir sekarang 1 (satu) emas senilai Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), maka nilai uang Pengganti tersebut menjadi $48 \times 800.000,00 = \text{Rp.}38.400.000,00$, (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu Rupiah) dikalikan lamanya Tergugat menempati obyek perkara yaitu dari tahun 2002 sampai sekarang (sekitar 7 (tujuh) tahun), jadi $38.400.000,00 \times 7$ Tahun, yaitu sebesar Rp.268.800.000 dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

- l. Bahwa, meskipun sebenarnya rasa malu dan harga diri keluarga Penggugat yang telah dizolimi oleh para Tergugat I tidak dapat dinilai dengan materi/uang, akan tetapi sebagai konsekuensi dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, maka sepantasnyalah Tergugat I dihukum untuk membayar ganti rugi moril/imateril kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;
- m. Bahwa, oleh karena Penggugat lah yang berhak atas obyek perkara karena obyek perkara telah diserahkan oleh para Tergugat (Bedah Cs) kepada Penggugat dengan membayar uang pengganti, sehingga perbuatan para Tergugat I yang telah merampas/mengusai yang sudah menjadi hak milik Penggugat dengan tanpa hak dan telah merugikan Penggugat dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ;

Bahwa, berdasarkan halaman-halaman tersebut diatas Penggugat menuntut kepada Pengadilan Negeri Padang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa hubungan antara Penggugat dengan para Tergugat I adalah hubungan badunsanak anduang dari suatu nenek (seharta, sekaum dan sepusaka) ;
3. Menyatakan bahwa obyek perkara adalah hak milik Penggugat ;

hal.4 dari 24 hal. Put. No.2503 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan perbuatan para Tergugat I yang telah melakukan pensertifikatan obyek perkara tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum para Tergugat I untuk menyerahkan obyek perkara kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong jika engkar dengan bantuan aparat keamanan ;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi Materil dan Moril, yaitu :
 - Materil : jika ditaksir pada waktu itu 1 (satu) emas senilai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), kalau dijadikan emas sebanyak 48 emas dan apabila ditaksir sekarang 1 (satu) emas senilai Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) maka nilai uang pengganti tersebut menjadi $48 \times 800.000,00 = \text{Rp.}38.400.000,00$ (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu Rupiah) dikalikan lamanya Tergugat menempati obyek perkara yaitu dari tahun 2002 sampai sekarang (sekitar 7 tahun), jadi $\text{Rp.}38.400.000 \times 7$ tahun, yaitu sebesar Rp.268.800.000 (dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebesar $\text{Rp.}38.400.000 \times 7$ tahun, yaitu sebesar Rp. 268.800.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;
 - Moril/Immateril : bahwa meskipun sebenarnya rasa malu dan harga diri keluarga Penggugat yang telah dizolimi oleh para Tergugat I tidak dapat dinilai dengan Materi/Uang, akan tetapi sebagai konsekuensi dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, maka sepantasnyalah Tergugat I dihukum untuk membayar ganti rugi Moril kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang telah mengeluarkan Sertifikat Nomor Hak Milik Nomor 633 Surat Ukur Nomor 84/11/2002, tanggal 3 Mei 2002 seluas 2.954 M² atas nama Tergugat I.1 adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) ;
8. Menyatakan SHM Nomor 633 Surat Ukur Nomor 84/11/2002, tanggal 3 Mei 2002 seluas 2.954 M² atas nama Tergugat I.1 yang diterbitkan melalui

hal.5 dari 24 hal. Put. No.2503 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosebur yang tidak sah, tidak mempunyai kekuatan Hukum sebagai alat bukti yang sah ;

9. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun para Tergugat menyatakan banding/verzet ataupun kasasi ;
10. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini ;
11. Menghukum para Tergugat I secara tanggung renteng untuk membayar seluruh ongkos/biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsida :

Dan/atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

1. Subyek Tergugat Tidak Lengkap :

- a. Bahwa, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat I.1, I.2, I.3, I.4, dan I.5 memperoleh tanah yang menjadi obyek gugatan adalah dari sekaum dan seharga pusaka, sementara Penggugat tidak menggugat Mamak Kepala Waris Kaum yang dimaksud dalam dalil gugatan ini ;

- b. Bahwa, dalam dalilnya pada halaman 3, huruf g, Penggugat menyebutkan, bahwa pada tanggal 29 Januari 2002 telah terjadi pertemuan yang telah diundang oleh Ninik Mamak dan seterusnya ;

Bahwa, kalaulah benar, *quod non* dikarenakan obyek perkara adalah harta pusaka tinggi, maka sudah semestinya semestinya Penggugat menarik Mamak Kepala Waris sebagai para pihak dalam perkara *in casu* ;

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register 98 K/SIP/1972, tanggal 5 Agustus 1972 yang menegaskan :

“Mamak Kepala Waris adalah sebagai laki-laki tertua (umur) dalam kaum bertali darah menguasai harta pusaka kaum dan sebagai kepala kaum bertindak kedalam dan keluar atas nama kaum” ;

Selain dari itu, juga ditegaskan lagi dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register 1720 K/SIP/1972, tanggal 22 Juni 1977 menegaskan :

“Menurut Hukum Adat Minangkabau terhadap harta pusaka tinggi kaum yang tidak diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima” ;

2. Obyek Gugatan Tidak Jelas :

hal.6 dari 24 hal. Put. No.2503 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Bahwa, dalam posita halaman 2, huruf b, Penggugat menyatakan bahwa obyek perkara adalah harta pusaka tinggi, akan tetapi dalam dalilnya tersebut, Penggugat tidak menguraikan secara jelas harta pusaka tinggi kaum manakah yang dimaksud ? karena dalam konteks obyek perkara *in casu*, antara Tergugat I.1, I.2, I.3, I.4, dan I.5 Tidak Ada Hubungan sehubungan dengan Pusaka dengan Penggugat ;

b. Bahwa, dalam dalilnya halaman 2, huruf c, Penggugat menyebutkan bahwa: "harta pusaka atau obyek perkara dulunya pernah tergadai, yang kemudian pada tahun 1993, disepakati bahwa Penggugat harus mengganti uang kepada Tergugat I sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu Rupiah) dan mendapat separoh dari setumpak sawah tersebut dan seterusnya" ;

Bahwa, dalil Penggugat tersebut di atas kabur dan/atau tidak jelas, karena tidak menguraikan siapa yang menggadaikan dan siapa yang menerima gadai ?, bahwa dalil ini sangat penting, guna dapat pembuktian di dalam perkara *a quo*, apakah memang obyek perkara tersebut telah tergadai atau tidak? Bahwa di sini terdapat 5 orang Tergugat 1, lalu Tergugat manakah yang dimaksud oleh Penggugat ? ;

c. Bahwa, dalam dalilnya Penggugat pada halaman 4, huruf i, Penggugat menyebutkan kerugian-kerugian materil dan seterusnya ;

Bahwa, dalil yang demikian, terkategori sebagai dalil yang tidak jelas dan kabur, karena tidak adanya dasar yang jelas sehingga Penggugat mengalami kerugian ;

Bahwa, sesuai dengan alasan pada angka 1, 2, dan 3 yang Tergugat I.1, I.2, I.3, I.4, dan I.5 kemukakan di atas, karenanya gugatan Penggugat terkategori sebagai Gugatan yang kabur (*obscuur libel*), maka sangatlah tepat dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *casu quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Bahwa, dengan kekurangan pihak sebagai subyek Tergugat, dan kabur gugatan tersebut, maka telah cukup dasar hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register 1112 K/Sip/1976, tanggal 23 Juni 1976 yang menyatakan sebagai berikut :

hal.7 dari 24 hal. Put. No.2503 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Suatu tuntutan yang tidak bersesuaian dengan peristiwa-peristiwa hukum (*rechtferten*) yang seharusnya menjadi dasar gugatan, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima” ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 75/Pdt.G/2009/PN.PDG., tanggal 18 Agustus 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk keseluruhannya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan bahwa hubungan antara Penggugat dengan para Tergugat I adalah hubungan badun sanak anduang dari Satu Nenek (seharta, sekaum dan sepusako) ;
3. Menyatakan Penggugat mendapatkan separuh dari tanah perkara yang sekarang sudah bersertifikat SHM Nomor 633 SU Nomor 84/II/2002, tanggal 3 Mei 2002, seluas 2954 M² dibagi dua untuk Penggugat mendapat bagian seluas 1477 M² ;
4. Menghukum para Tergugat I untuk menyerahkan obyek perkara yang sudah dibagi dua kepada Penggugat seluas 1477 M² dalam keadaan bebas dan kosong jika ingkar dengan bantuan aparat keamanan ;
5. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi/Rekonvensi :

- Menghukum para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.911.000,00 (satu juta sembilan ratus sebelas ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 75/Pdt.G/2009/PN.PdgG., tanggal 18 Agustus 2010 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan Nomor 13/PDT/2011/PT.PDG., tanggal 23 Pebruari 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 29 Maret 2011 kemudian

hal.8 dari 24 hal. Put. No.2503 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 April 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 April 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 14/2011/PN.PDG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tersebut pada tanggal 21 April 2011 ;

Bahwa, setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 28 April 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 10 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. Bahwa *Judex Facti*, baik Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri Padang, telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, terutama hukum acara Perdata, dimana *Judex Facti*. Pengadilan Tinggi Padang yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang, telah memberikan putusan hukum telah melebihi dari apa yang dituntut. Hal mana dapat dilihat pada *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padang pada halaman 33, yang berbunyi :

“Menyatakan Penggugat mendapatkan separuh dari tanah terpekara yang sekarang sudah bersertifikat Sertifikat Hak Milik Nomor 633, Surat Ukur Nomor 84/II/2002, tanggal 3 Mei 2002 seluas 2954 M² dibagi dua, untuk Penggugat mendapat bagian seluas 1477 M² “ ;

Bahwa, apabila dilihat dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada halaman 7 (*tujuh*) tersebut, dan dihubungkan dengan petitumnya Termohon Kasasi sangat jelas dan nyata tidak ada satupun tuntutan atau permintaan dari Termohon Kasasi menyebutkan bahwa di atas tanah terpekara yang sekarang sudah bersertifikat SHM.Nomor 633.SU.Nomor 84/II/2002 tanggal 3 Mei 2002, seluas 2954 M² tersebut dibagi 2 (*dua*) untuk Termohon Kasasi sehingga mendapat bagian seluas 1477 M² ;

Bahwa, dengan adanya amar yang demikian, menyatakan tanah terpekara menjadi 2 (*dua*) bagian, maka secara nyata dan jelas terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam memutus perkara *a quo* telah Melebihi Batas Wewenangnya, dalam memberikan putusan, sebagaimana

hal.9 dari 24 hal. Put. No.2503 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tegas dalam maksud dalam Pasal 178 ayat (3) Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering/Rbg, Pasal 189 ayat 3 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering/Rbg dan Pasal 50 Reglement op de Rechtsvordering/Rv ;

Bahwa, M. Yahya Harahap, Mantan Hakim Agung dalam bukunya: "Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, dan Pembuktian", Sinar Grafika, halaman 801, menjelaskan : "Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan larangan ini disebut *ultra petitum petrium*. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires*, yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun halaman itu dilakukan hakim dengan iktikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan iktikad baik" ;

Bahwa, berdasarkan alasan yang telah Pemohon uraikan dia atas, maka terbukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah melanggar prinsip *ultra petitum*, sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*, karena tindakan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang itu tidak sesuai dengan hukum, padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*, semua tindakan hakim mesti sesuai dengan hukum (*accordance with the law*), dengan mencantumkan alasan atau dasar-dasar hukum dalam pertimbangannya tersebut. Bahwa, tindakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang dalam pertimbangannya tidak memuat dasar hukum yang jelas dan telah pula mengabulkan melebihi dari yang dituntut oleh Termohon Kasasi, nyata-nyata melampaui batas wewenang yang diberikan Pasal 189 ayat 3 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering/Rbg jo. Pasal 178 ayat (3) Herziene Indonesische Reglement/HIR, padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*, siapapun tidak boleh melakukan tindakan melampaui batas wewenangnya (*beyond the powers of his authority*) ;

Bahwa tindakan *ultra petitum* yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Yang Di Kuatkan Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam putusannya tersebut, Mohon Dibatalkan, sesuai secara tegas termuat dalam :

- a) Putusan MA Nomor 2831 K/Sip/1996, tertanggal 7 Juli 1999, yang pada pokoknya menyatakan: "Hakim tidak boleh melebihi dari apa yang dituntut" ;

hal.10 dari 24 hal. Put. No.2503 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Putusan PT. Padang tertanggal 24 Nomor 1972, Nomor 24/1969/ PT.PDG, Putusan MA Nomor 964 K/Sip/1973, yang pada pokoknya menyatakan :
"Putusan yang dijatuhkan melebihi dari yang diminta oleh Penggugat, maka putusan tersebut berlawanan dengan Pasal 189 ayat 3 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering/Rbg, karenanya haruslah dibatalkan" ;
- c) Putusan MA Nomor 1001 K/Sip/1972, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "...yang melarang hakim mengabulkan halaman-halaman yang tidak diminta atau melebihi dari apa yang diminta" ;
- d) Putusan MA Nomor 77 K/Sip/1973, yang pada pokoknya menyatakan:
"putusan harus dibatalkan, karena putusan PT mengabulkan ganti rugi yang tidak diminta dalam gugatan" ;
- e) Putusan MA Nomor 372K/Sip/1970, menyatakan " Putusan Pengadilan Yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan harus di batalkan" ;

II. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang dalam putusan hukumnya Kesalahan Menerapkan Hukum, karena tidak memuat dasar dan/atau alasan hukum yang jelas dan rinci, sehingga putusan tersebut berimplikasi kepada putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)* ;

Bahwa, kesalahan dalam menerapkan hukum, dan sekaligus putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan, karena tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan ;

Adapun alasan-alasan hukumnya antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa pada halaman 26 dan 27, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dalam putusannya, dimana pada pokoknya telah menolak eksepsi Pembanding, akan tetapi dalam pertimbangan tidak memuat alasan-alasan hukum yang jelas, sehingga eksepsi Pemohon/Pembanding di tolak ;

Padahal terbukti bahwa, dalil Termohon Kasasi kabur dan/atau tidak jelas, karena secara formalitas gugatan Termohon Kasasi mestinya menguraikan secara jelas dan cermat dalam dalil gugatannya atau menerangkan siapa yang menggadaikan dan siapa yang menerima gadai? Bahwa, dalil ini sangat penting diuraikan, agar dapat dipahami untuk diteruskan pada proses pembuktian dalam pokok perkara, karena Termohon Kasasi telah mendalilkan dalam gugatannya (vide posita huruf c, halaman 2). Bahwa, selain daripada itu, dalam gugatannya Termohon



Kasasi terdapat 5 orang “Tergugat I”, lalu “Tergugat” manakah yang dimaksud oleh Termohon Kasasi ;

Akan tetapi, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang di kuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Padang tidak memuatkan alasan-alasan atau dasar hukum dan fakta hukum yang jelas, sehingga dalam pertimbangannya menyatakan sudah masuk kepada pokok perkara, padahal ini mesti dipedomani demi kepentingan proses acara berikutnya (*process doelmatigheid*) pada tahap pembuktian atas dalil-dalilnya dan juga merupakan kategori kepada formalitas gugatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 Herziene Indonesische Reglement/HIR jo Pasal 8 Reglement op de Rechtsvordering/Rv ;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, dikarenakan adanya kesalahan dari *Judex Facti* dalam menerapkan hukum dalam putusannya dimana antara posita dan petitum yang tidak lengkap atau berkesesuaian atau tidak meminta secara tegas dalam petitum apa yang didalilkan dalam gugatannya Termohon Kasasi, maka beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk tidak menerimanya. Hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register 1112 K/Sip/1976, tanggal 23 Juni 1976 yang menyatakan sebagai berikut :

“Suatu tuntutan yang tidak bersesuaian dengan peristiwa-peristiwa hukum (*recht feiten*) yang seharusnya menjadi dasar gugatan, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima” ;

2. Bahwa, kemudian pada bagian eksepsi lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Padang, juga telah salah menerapkan hukum karena tidak cermat dan lengkap menjelaskan dalam pertimbangannya, sehingga ditemukannya alasan hukum yang kuat, eksepsi Pemohon ditolak, terutama tentang Kapasitas Termohon Kasasi dalam mengajukan perkara *a quo* ;

Bahwa, Terbukti dalam dalilnya Termohon Kasasi mendalilkan bahwa Pemohon (Tergugat I.1, I.2, I.3, I.4, dan I.5) memperoleh tanah yang menjadi obyek gugatan adalah dari sekaum dan seharga pusaka, yang mana obyek perkara berasal dari harta pusaka tinggi, sementara TUK tidak Menarik atau Menggugat Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya, dalam halaman ini adalah Deimis Said, yang telah mengaku Mamak Kepala Waris sebagai pihak Tergugat/Pemohon, *quod non* ;

hal.12 dari 24 hal. Put. No.2503 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang juga menjadi bahagian pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi padang ini tidak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register 98 K/SIP/1972, tanggal 5 Agustus 1972 yang menegaskan :

“Mamak Kepala Waris adalah sebagai laki-laki tertua (umur) dalam kaum bertali darah menguasai harta pusaka kaum dan sebagai kepala kaum bertindak kedalam dan keluar atas nama kaum” ;

Selain dari itu, juga ditegaskan lagi dalam Yurispredensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register 1720 K/SIP/1972, tanggal 22 Juni 1977 menegaskan :

“Menurut Hukum Adat Minang Kabau terhadap harta pusaka tinggi kaum yang tidak diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaumnya maka gugatan tersebut tidak dapat diterima” ;

3. Bahwa, pada halaman 29, paragraf kedua dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang juga dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang telah menyebutkan: “bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Ranji silsilah kaum Penggugat dan Ranji Silsilah kaum Tergugat T.I.B dan bukti T.I.A dihubungkan dengan keterangan saksi Yarkani, Saksi dari Penggugat Apriyanto dan saksi dari Tergugat S aksi Guspar dan Husein Rajo Batuah , saksi tersebut menerangkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sekaum dan dihubungkan dengan pula dengan keterangan saksi dari sekaum dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi dari Penggugat, yakni Demmi Said walaupun ia memberikan keterangan tidak dibawah sumpah akan tetapi sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia keterangannya hanya sebagai petunjuk dan berkualitas apabila bersesuaian dengan keterangan saksi dibawah sumpah dan bukti–bukti surat Saksi Demmis menerangkan bahwa antara penggugat dengan Tergugat Tergugat adalah dalam hubungan sekaum, sehino semalu, segolok segadai dan kedudukan saksi adalah sebagai mamak kepala waris dalam suku tanjun, kaum Penggugat dan Tergugat, dan Saksi dalam Ranji silsilah Penggugat adalah anggota kaum” ; Dan, pada pertimbangan berikutnya dihalaman 29, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah menyebutkan: “bahwa berdasarkan halaman–halaman tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa; antara Penggugat dengan Tergugat sekaum, seharato sepusaka dan sahino semalu, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat berasal dari satu nenek yang bernama Maliyah” ;

hal.13 dari 24 hal. Put. No.2503 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya pada pertimbangan berikutnya dihalaman 29, paragraf keempat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah menyebutkan: “bahwa tentang persolan kedua apakah tanah yang dikuasai oleh Tergugat Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 633 merupakan tanah pusaka tinggi, bahwa berdasarkan penyerahan dari Tergugat tanah tersebut berdasarkan ganggam bauntuak dari Lebeh untuk Siti yang merupakan anak dari Maliyah yang merupakan juga Nenek dari Penggugat berdasarkan halaman tersebut dapat disimpulkan, bahwa benar tanah dikuasai Tergugat Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 633 adalah tanah pusaka tinggi kaum suku tanjung yang sudah menjadi Hak dari Tergugat Tergugat berdasarkan ganggam bauntuak dari Lebeh untuk Siti berdasarkan halaman tersebut tentang persoalan ketiga yakni Penggugat mengganti uang kepada Tergugat I sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu Rupiah) dan Penggugat mendapatkan separuh dari setumpak sawah Sertifikat Hak Milik Nomor 633” ;

III. Bahwa, apabila dicermati, maka inti dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang itu adalah menyatakan bahwa : (a) hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sekaum, seharato sepusaka dan sahino semalu, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat berasal dari satu nenek yang bernama Maliyah, (b) obyek perkara adalah hak dari Pemohon Kasasi yang didapat dari Ganggam Bauntuak dari Lebeh untuk Siti ; dan (c) Sertifikat Hak Milik Nomor 633 adalah Tanah Pusaka Tinggi kaum Suku Tanjung yang sudah menjadi Hak dari Tergugat Tergugat berdasarkan Ganggam Bauntuak dari Lebeh untuk Siti, berdasarkan halaman tersebut tentang persoalan ketiga, yakni Penggugat Temohon mengganti uang kepada pemohon sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu Rupiah) dan Termohon mendapatkan separuh dari Sertifikat Hak Milik Nomor 633 ;

Bahwa, pertimbangan sebagaimana yang terurai pada halaman 29 tersebut di atas merupakan pertimbangan yang tidak cukup, karena tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang/pengadilan Tinggi Padang, hanya mempertimbangkan hubungan antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak mencermati secara jelas dan nyata maksud dari surat bukti yang telah ditandai dengan bukti T-I.A dan/atau P.R.-1. Disana jelas tertulis Pemberian atau “ganggam ba untuak” dari si Lebeh berdasarkan surat tertanggal 1 Juli 1967. Dengan ditampilkannya bukti T-I.A dan/atau P.R.-1. terbukti obyek perkara bukanlah harta pusaka tinggi Termohon ;

hal.14 dari 24 hal. Put. No.2503 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, penegasan pemberian “ganggam ba untuak” ini yang berkesesuaian atau berhubungan hukum dengan bukti T-I.C.3 dan/atau P.R – 3.3 dan dipertegas dengan keterangan Saksi Syaukani, Guspar, Hussein Rajo Batuah dan Jumadi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa obyek perkara Benar berasal dari Lebeh, bukan berasal dari Harta Pusaka Tinggi Termohon (Terbanding) ;

Akan tetapi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Tidak mempertimbangkan secara seksama dan cermat bukti T-I.A dan/atau P.R.-1., bukti T-I.C.3 dan/atau P.R.–3.3 dan juga telah dipertegas dipersidangan oleh Saksi Syaukani, Guspar, Hussein Rajo Batuah dan Jumadi. Dengan tidak cermat dan tidak memuat alasan yang lengkap dan jelas, sehingga pertimbangan tersebut telah keliru dan salah, yang berdampak kerugian terhadap hak-hak Pemohon, makanya mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sependapat dengan Pemohon dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang, Register perkara Nomor 13/Pdt/2011/PT.Pdg dan kemudian mengambil alih putusan dalam perkara *a quo*, dengan cara “mengadili sendiri” ;

- b. Bahwa, pada bukti T-I.A dan/atau P.R.-1., secara jelas dan nyata disebutkan obyek perkara diserahkan Lebeh kepada Siti yang merupakan anak dari Maliyah, bukan kepada diserahkan kepada Maliyah. Kalaupun benar Lebeh menyerahkan kepada Maliyah, apabila dihubungkan dengan bukti P-1, menurut ketentuan hukum adat minangkabau, tentu Termohon turut berhak atas obyek perkara, *quod non*. Akan tetapi, obyek perkara bukan diserahkan kepada Maliyah, melainkan kepada Siti anak dari Maliyah, yang mana jelas dan nyata bukti T-I.A dan/atau P.R.-1. ini membuktikan, bahwa tidak ada hak Termohon menyatakan, bahwa obyek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum suku Tanjung ;

Bahwa, dengan alasan tersebut di atas, dan dihubungkan dengan ketentuan hukum adat Minangkabau, terang dan nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah keliru dan salah dalam pertimbangannya yang menyatakan dan/atau menghubungkan penyerahan tanah dengan cara “Ganggam Ba Untuak”, dari Lebeh kepada Siti, dengan mempertimbangkan adanya hubungan antara Maliyah dengan Siti, sesuai dengan bukti yang ditampilkan oleh Termohon yakni bukti P-1 ;

- IV. Bahwa, atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang telah memberikan pertimbangan, bahwa di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 633 adalah tanah pusaka tinggi kaum Suku Tanjung yang sudah menjadi Hak dari Pemohon berdasarkan Ganggam Bauntuak dari Lebeh untuk SITI,

hal.15 dari 24 hal. Put. No.2503 K/Pdt/2011



berdasarkan halaman tersebut Termohon mengganti uang kepada Pemohon (Tergugat I) sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu Rupiah) dan Termohon (Terbanding) mendapatkan separuh dari setumpak sawah Sertifikat Hak Milik Nomor 633 (vide putusan halaman 29, paragraf kedua) ;

Bahwa, pertimbangan yang demikian keliru dan salah, sehingga berdampak kepada kesalahan dalam menerapkan hukum dengan alasan, bahwa :

a. Terbukti dipersidangan bahwa di atas obyek perkara, sesuai dengan keterangan saksi, ternyata tidak ada satupun alat bukti yang menegaskan atau menerangkan, bahwa harta pusaka tinggi yang dimaksud oleh Termohon pernah tergadaai atau di tebus, dan/atau kepada siapakah digadaikan dan ditebus ?, halaman mana telah diterangkan oleh Saksi Termohon, yakni Burhanuddin Rajo Magek, Syafaruddin dan Daimis Said sendiri (*in casu*, yang diakui Termohon selaku Mamak Kepala Warisnya), yang pada pokoknya menerangkan, “bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat surat gadai dan tebus sebagaimana yang dimaksud Penggugat” ; Bahwa, tidak adanya gadai menggadaikan dan tebus ini juga ditegaskan oleh Saksi Pemohon, yaitu Hussein Rajo Batuah, Syauckani dan Guspar selaku Ninik Mamak di Kampung Lalang, Pauh IX, Kecamatan Kuranji dan juga pihak yang berbatas sepadan dengan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan : “bahwa di atas obyek perkara sepengetahuan saksi tidak pernah digadaikan, karena apabila Pemohon menggadaikan atau menebus tanahnya, maka selaku yang berbatas sepadan dan juga Ninik Mamak, maka saksi mestinya diikutsertakan sebagai saksi dalam gadai mengadaikan dan tebus menebus tersebut” ;

Bahwa, oleh karena tidak adanya fakta hukum, baik berupa bukti surat dan saksi yang menerangkan tentang gadai dan tebus ini, maka secara hukum Pemohon tidak mampu mempertahankan dalil-dalil gugatannya, akan tetapi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang tidak mempertimbangkan fakta hukum tersebut, justru mempertimbangkan bukti P-5, yang mana alat bukti P-5 ini yang berdiri sendiri (*de auditu*) tanpa ada didukung dengan fakta hukum yang sah dan meyakinkan telah terjadinya gadai dan tebus menebus, maka alat bukti yang demikian telah menyimpang dari maksud Pasal 1907 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 170 ayat (1) Herzienne Indonesische Reglement/HIR, dan juga bukti P-5 tersebut secara tegas dan nyata telah disangkal atau dibantah oleh Pemohon, dengan bukti T - I. E dan/atau P.R. - 5., dan juga telah pula Dibenarkan oleh Saksi-saksi yang telah diajukan oleh Termohon, yaitu Deimis Said dan Saksi Pemohon, yaitu Syafei, yang

hal.16 dari 24 hal. Put. No.2503 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan bahwa pembagian tanah atau obyek perkara tidak ada ditandatangani dan dihadiri oleh Syaiful Bahri dan Safrul ;

Bahwa, dengan adanya fakta hukum, berupa bantahan atau sangkalan dari Pemohon 4.5 dan Pemohon 1.5 (vide bukti T - I . E dan/atau P.R. - 5.) ini jelas dan tandas membuktikan bahwa P-5 tersebut cacat hukum atau tidak sah ;

Berdasarkan halaman-halaman tersebut membuktikan kekeliruan dan/atau kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam memberikan pertimbangan dan memberikan putusan sehingga obyek perkara dibagi menjadi 2 (*dua*) bagian ;

b. Bahwa, kalaulah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, telah mendasari kepada bukti P-5 yang telah dijadikan sebagai dasar pertimbangannya untuk melakukan pembagian obyek perkara *a quo*, maka jelas dan nyata, bahwa P-5 tersebut cacat hukum atau tidak sah, karena Pemohon I.4, dan Pemohon I.5 (semula adalah Tergugat 1.4 dan Tergugat 1.5) berikut dengan anak dan cucu-cucu dari Bedah yang berhak di atas tanah terperkara, tidak ikut serta atau tidak ikut menandatangani atau menyetujui pembagian tanah dimaksud ;

Akan tetapi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang/Hakim Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum, sehingga pertimbangan tersebut telah keliru dan salah, yang berdampak kerugian terhadap hak-hak Pemohon, makanya mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sependapat dengan Pemohon, dan Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang dengan register perkara Nomor 13/PDT/2011/PT.PDG dan kemudian mengambil alih putusan dalam perkara *a quo*, dengan cara “mengadili sendiri” ;

V. Bahwa, pada halaman 31, paragraf kedua dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang juga telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang telah menyebutkan: “bahwa berdasarkan bukti T.I.A tersebut bahwa benar Tergugat telah mendapatkan obyek perkara berdasarkan ganggam bautuak, oleh kaumnya Tergugat Tergugat telah menguasai obyek perkara dan mengolahnya sebagaimana mestinya, akan tetapi dilain pihak, pihak Tergugat (Bedah) telah pula pernah menggadaikan tanah obejek perkara dan telah pula ditebus oleh Tergugat diketahui oleh Penggugat (Fatimah) sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu Rupiah) dan untuk itu Penggugat mendapatkan setegah bagian dari tanah obyek perkara sebagaimana dimaksud dalam surat pernyataan, tertanggal 29 Nomor 1993 (bukti P-5)” ;

hal.17 dari 24 hal. Put. No.2503 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada pertimbangan berikutnya dihalaman 29, paragraf keempat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dan dikuatkan oleh Majelis hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam putusannya telah menyebutkan: “bahwa tentang persolan Kedua apakah Tanah yang dikuasai oleh Tergugat Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 633 merupakan tanah Pusaka Tinggi, bahwa berdasarkan penyerahan dari Tergugat tanah tersebut berdasarkan ganggam bauntuak dari Lebeh untuk Siti yang merupakan anak dari Maliyah yang merupakan juga nenek dari Penggugat berdasarkan halaman tersebut dapat disimpulkan, bahwa benar tanah dikuasai Tergugat Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 633 adalah tanah pusaka tinggi kaum Suku Tanjung yang sudah menjadi hak dari Tergugat Tergugat berdasarkan ganggam bauntuak dari Lebeh untuk Siti berdasarkan halaman tersebut tentang persoalan ketiga, yakni Penggugat mengganti uang kepada Tergugat I sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu Rupiah) dan penggugat mendapatkan separuh dari setumpak sawah Sertifikat Hak Milik Nomor 633” ;

Bahwa, inti dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang tersebut adalah Pemohon telah mendapatkan obyek perkara berdasarkan “ganggam bauntuak”, akan tetapi dalam pertimbangan lainnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Majelis hakim Pengadilan tinggi padang juga telah menyebutkan bahwa Pemohon (Bedah) telah pula pernah menggadaikan tanah obyek perkara dan telah pula ditebus oleh Pemohon (Terbanding) diketahui Penggugat (Fatimah) ;

Bahwa, pertimbangan sebagaimana yang terurai pada halaman 31 tersebut di atas, merupakan pertimbangan yang tidak lengkap, tidak cermat, tidak konsisten dan saling bertentangan, sehingga telah salah menerapkan hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- (i) Terbukti dipersidangan tidak adanya ditemukan satu alat bukti yang sah menurut Pasal 1866 Kitab Undang Undang Hukum Perdata jo. Pasal 164 HIR, yakni (1) bukti surat; (2) bukti saksi; (3) persangkaan; (4) pengakuan; dan (5) sumpahan, yang menyatakan Pemohon (Pembanding I.4 dan Pembanding I. 5) telah menyetujui pembagian tanah tersebut, disamping itu juga Tidak Terbukti adanya gadai menggadai dan tebus menebus di atas obyek sengketa. Hal mana sesuai dengan dengan bukti T-I.E dan/atau P.R.-5., dan juga telah pula disangkal oleh saksi-saksi yang telah diajukan oleh Termohon, yaitu Deimis Said dan Saksi Pemohon sendiri, yaitu : Hussein Rajo Batuah,

hal.18 dari 24 hal. Put. No.2503 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaukani dan Guspar selaku Ninik Mamak di Kampung Lalang, Pauh IX, Kecamatan Kuranji, Kota Padang ;

- (ii) Terbukti, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang telah mengakui adanya “Ganggam Ba Untuak” halaman mana telah tertuang dalam putusannya halaman 31, dalam pertimbangannya yang pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang/majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang menyebutkan : “bahwa berdasarkan bukti T.I.A tersebut bahwa benar Tergugat telah mendapatkan obyek perkara berdasarkan ganggam bautuak”. Akan tetapi pada sisi lain, pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, juga telah menyatakan dalam pertimbangannya yang menyebutkan bahwa obyek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Suku Tanjung (vide dalam putusan Pengadilan Negeri Padang, paragraf ketiga pada halaman 29) ;

Bahwa, berdasarkan uraian di atas, jelas dan nyata membuktikan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang tersebut tidak jelas, tidak konsisten, dan saling bertentangan satu sama lain, dimana pada satu sisi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang menyatakan dalam pertimbangannya bahwa obyek perkara berdasarkan ganggam bauntuak, sementara pada sisi lain juga telah menyatakan bahwa obyek perkara berasal dari harta pusaka tinggi kaum Suku Tanjung, padahal apabila dihubungkan dengan bukti P-1, maka jelas dan nyata pertimbangan yang demikian berimplikasi kepada fakta hukum yang saling bertentangan, dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang juga telah salah dalam menerapkan hukumnya, maka beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengambil alih putusan *a quo*, dengan “mengadili sendiri” dengan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ;

- VI. Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum, karena tidak ada, mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang berkaitan dengan hubungan antara termohon dengan Pemohon yang secara nyata, bahwa tidak ada berhubungan seharga sepusaka, segolok segadai, sehina semalu, sepandam sepekuburan, melainkan hanya hubungan se-suku. Hal mana terbukti dalam Ranji kaum Pemohon yang ditandai dengan T-I.B dan/atau P.R.-2, yang mana dalam ranji tersebut Mamak Kepala Waris Pemohon adalah Nurdin St Batuah, berbeda dengan Ninik Mamak Kepala Waris Termohon, yaitu yang disebut dalam bukti P.1, disamping itu, bukti silsilah ranji Pemohon yang
- hal.19 dari 24 hal. Put. No.2503 K/Pdt/2011



ditandai dengan bukti T-I.B dan P.R-2. tersebut juga turut disetujui dan ditandatangani oleh Penghulu Suku Tanjung, yakni Darwas Dt Rajo Magek dan juga diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari Pauh IX Kecamatan Kuranji, yakni Mukhtar Dt. Rj Bujang ;

Bahwa, disamping bukti Surat Ranji bukti T-I.B dan P.R-2. tersebut, juga dikuatkan oleh saksi-saksi yakni Saksi Pemohon yang merupakan Ninik Mamak di Suku Tanjung dan juga yang berbatas sepadang dengan obyek perkara yaitu Guspar dan Syaukani yang pada pokoknya menerangkan bahwa : “antara Termohon dan Pemohon tidak ada hubungan seharga dan sepusaka, sehino semalu segelok segadai dan sepadam sepekuburan, melainkan hanya hubungan se suku” ;

Berdasarkan uraian-uraian keterangan Saksi dan alat bukti bukti P-1 tersebut di atas, maka bukti tersebut diragukan kebenarannya dan tidak mempunyai nilai bukti, halaman ini sesuai dengan Yuriprudesnsi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 809 K/Sip/1975, tertanggal 26 April 1978, menyebutkan: “Ranji (silsilah) yang menunjukkan hubungan seseorang yang lain, yang bertentangan dengan bukti-bukti lainnya, ranji tersebut tidak mempunyai nilai bukti” ;

VII. Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam pertimbangannya pada halaman 32, paragraf keempat telah menyebutkan : “bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mendalihkan bahwa Tanah perkara Sertifikat Hak Milik Nomor 633 yang diperdapat oleh para Tergugat I adalah berdasarkan ganggam bauntuak yang diterima dari Lebeh untuk Siti yang merupakan anduang Tergugat I, oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mengakui keabsahan SHM Nomor 633 merupakan perbuatan melawan hukum dan juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang sangat merugikan hak-hak Penggugat juga pihak materil maupun immateril” ;

Kemudian dipertegas lagi dalam pertimbangannya pada halaman 32, paragraf kelima : “bahwa, Majelis berpendapat tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan gugatan terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukanlah suatu perbuatan melawan hukum hak mengajukan bagi setiap warga Negara oleh karenanya dalil Penggugat Rekonvensi tersebut haruslah ditolak seluruhnya” ;

Bahwa, apabila dicermati, maka inti dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang itu menyatakan bahwa: (a) tindakan Termohon (Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) yang tidak mengakui keabsahan Sertifikat Hak Milik Nomor 633 merupakan perbuatan melawan

hal.20 dari 24 hal. Put. No.2503 K/Pdt/2011



hukum dan juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang sangat merugikan hak-hak Penggugat juga pihak materil maupun immateril". Dan (b) tindakan Termohon/Terbanding (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) mengajukan gugatan terhadap Pemohon/Pembanding (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) bukanlah suatu perbuatan melawan hukum, hak mengajukan gugatan kepada Pengadilan bagi setiap warga Negara oleh karenanya dalil Penggugat Rekonvensi tersebut haruslah ditolak seluruhnya ; Bahwa, pertimbangan sebagaimana yang terurai pada halaman 32 tersebut di atas, merupakan pertimbangan yang tidak cukup, tidak seksama dan tidak utuh atau tidak lengkap menilai fakta yang ditemukan dalam proses persidangan, karena alasan gugatan Rekonvensi yang Pemohon ajukan itu sebagai berikut :

a.) Terbukti obyek perkara berasal dari pemberian atau "Ganggam Ba Untuak" dari si Lebeh kepada Siti, halamanmana juga ditegaskan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada halaman 31, dalam pertimbangannya yang pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah menyebutkan:"bahwa berdasarkan bukti T.I.A tersebut, bahwa benar Tergugat telah mendapatkan obyek perkara berdasarkan ganggam bautuak" ;

Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang di kuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang tersebut di atas merupakan sebagai alat bukti yang kuat dan sah serta meyakinkan bahwa obyek perkara diperdapat dari "Ganggam Ba Untuak" dari si Lebeh kepada Siti, vide bukti T-I.A dan/atau P.R.-1. ;

b.) Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, Yang di kuatkan denga putusan Pengadilan Tinggi Padang tidak mempertimbangkan dan/atau telah keliru dan salah dalam memberikan pertimbangan tentang maksud dari gugatan Rekonvensi Pemohon (Penggugat Rekonvensi), karena yang dijadikan dasar yang kuat dalam gugatan Rekonvensi Pemohon(Penggugat Rekonvensi) bukanlah tindakan Termohon (Tergugat Rekonvensi) mengajukan gugatan terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum, akan tetapi, intinya gugatan Rekonvensi Pemohon (Penggugat Rekonvensi) itu adalah disebabkan tanpa alasan hukum yang jelas, dan/atau yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, Termohon (Tergugat Rekonvensi) telah Menguasai obyek perkara Rekonvensi dengan cara mendirikan bangunan di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 633, padahal di atas tanah tersebut bukti kepemilikannya tercatat atas nama Penggugat Rekonvensi

hal.21 dari 24 hal. Put. No.2503 K/Pdt/2011



Pemohon Kasasi, yang dasarnya itu diperdapat dari “Ganggam Ba Untuak” dari Lebeh untuk Siti dan sementara Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi adalah orang yang tidak berhak, dan juga tidak mengakui keabsahan dan/atau eksistensi Sertifikat Hak Milik Nomor 633 yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat Rekonvensi” ;

Bahwa, penegasan dasar gugatan Rekonvensi yang telah Pemohon sampaikan tersebut, sebagaimana yang telah dimuat Eksepsi atau Jawaban Pemohon pada bagian Rekonvensi halaman 6, yang telah Pemohon ajukan pada Majelis Pengadilan Negeri Padang/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi padang, yakni :

“Bahwa, tanpa alasan hukum yang jelas, dan/atau yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi telah Menguasai obyek perkara rekonvensi dengan cara mendirikan bangunan di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 633, padahal di atas tanah tersebut bukti kepemilikannya tercatat atas nama Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi, dan sementara Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi yang tidak mengakui keabsahan dan/atau eksistensi Sertifikat Hak Milik Nomor 633 yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi ;

“Bahwa, tindakan Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi ini yang telah menguasai obyek Perkara Rekonvensi ini disebabkan dengan alasan adalah orang yang Bukan Berhak atas tanah SHM Nomor 633 atau tidak mengakui keabsahan dan/atau eksistensi SHM Nomor 633 tersebut merupakan dikualifisir sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*). Sebab, Tergugat 1 Rekonvensi/Termohon Kasasi telah menguasai dan mendirikan bangunan di atas SHM Nomor 633, padahal Tergugat Rekonvensi Termohon Kasasi adalah bukan orang yang berhak menguasainya dan telah pula mengajukan sebuah perkara yang secara hukum prosedur dan tahapannya telah diketahui dan disetujui serta tidak ada satupun alasan hukum bagi Tergugat I Rekonvensi/Termohon Kasasi untuk mengajukan gugatan *a quo*” ;

Bahwa inti atau pada pokoknya Gugatan Rekonvensi yang telah Terbanding/Termohon Kasasi sampaikan tersebut adalah, bahwa Termohon (Tergugat Rekonvensi) tanpa alasan hukum yang jelas, dan/atau yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi telah Menguasai obyek perkara rekonvensi dengan cara mendirikan bangunan di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 633, padahal di atas tanah tersebut bukti kepemilikannya tercatat atas nama Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi, dan

hal.22 dari 24 hal. Put. No.2503 K/Pdt/2011



sementara Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi yang tidak mengakui keabsahan dan/atau eksistensi Sertifikat Hak Milik Nomor 633 yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat Rekonvensi.", bahwa tindakan Termohon Kasasi/Terbanding (Tergugat Rekonvensi) yang menguasai obyek perkara Rekonvensi ini jelas dan tandas sangat merugikan hak-hak Pemohon Kasasi/Pembanding (Penggugat Rekonvensi) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa, alasan-alasan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, hal ini sesuai dengan rasa keadilan, yaitu obyek sengketa dibagi 2 (dua) antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat masing-masing separuhnya ;

Bahwa, alasan-alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : 1. BEDAH, 2. RASYIDAH, 3. ERDANIATI, 4. SYAIFUL BAHRI, 5. SYAFRUL tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, dan para Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. BEDAH, 2. RASYIDAH, 3. ERDANIATI, 4. SYAIFUL BAHRI, 5. SYAFRUL** tersebut ;

hal.23 dari 24 hal. Put. No.2503 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **12 Januari 2012** oleh **ATJA SONDJAJA, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.**, dan **I MADE TARA , SH., MH.**, Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **FEBRY WIDJAJANTO, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd.

SOLTONI MOHDALLY, SH., MH

ttd.

I MADE TARA , SH., MH

Ongkos Permohonan Kasasi :

1. Meterai.....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp. 489.000,00
Jumlah	Rp. 500.000,00

Ketua Majelis,

ttd.

ATJA SONDJAJA, SH., MH

Panitera Pengganti,

ttd.

FEBRY WIDJAJANTO, SH.,MH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH,MH
NIP.1961 0313 1988 03 1003

hal.24 dari 24 hal. Put. No.2503 K/Pdt/2011